

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan negara dalam arti penerimaan Pemerintah Pusat merupakan tulang punggung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, terutama untuk mencapai kemandirian dan keberlangsungan dalam membiayai pengeluaran yang semakin waktu bertambah besar. Pengeluaran untuk membiayai belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar tersebut, diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung dengan bantuan atau pinjaman dari luar negeri yang semakin lama semakin relatif sulit untuk diharapkan. Hal itu berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini yaitu penerimaan pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Waluyo (2011) menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam

negeri berupa pajak. Peranan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbesar, sehingga pemerintah menaruh perhatian khusus pada sektor pajak. Pemerintah di Indonesia sendiri melakukan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya untuk mengoptimalkan sektor perpajakan. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya penerimaan pajak dapat menentukan besarnya anggaran APBN. Manfaat pajak bagi Negara secara umum terbagi menjadi :

1. Membiayai Pengeluaran Negara. Pajak memiliki manfaat dengan membiayai pengeluaran negara yang bersifat self liquidating, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor.
2. Membiayai Pengeluaran Produktif. Pajak dapat membiayai pengeluaran produktif dimana pengeluaran produktif adalah pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian.
3. Membiayai pengeluaran yang bersifat self liquidating dan tidak reproduktif yang contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi.
4. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif dimana contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran bagi yatim piatu.

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Pasal 1 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian nya ada beberapa komponen pajak menurut Undang-Undang no 28 pasal 1 tahun 2007, yaitu :

1. Pajak adalah kontribusi wajib warga Negara
2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga Negara
3. Dengan membayar pajak, anda tidak akan mendapat imbalan langsung
4. Berdasarkan undang-undang

Salah satu pendapatan pajak terbesar bagi suatu Negara yaitu berasal dari perusahaan-perusahaan. Semakin besar profit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan maka pajak yang diterima oleh suatu Negara akan semakin besar. Akan tetapi pajak yang besar menyebabkan keuntungan atau laba yang didapat perusahaan berkurang. Maka dari itu banyak perusahaan yang profitnya besar melakukan perencanaan pajaknya untuk mengurangi jumlah terutang yang harus dibayar ke Negara. Bentuk dari perencanaan pajaknya yaitu penghindaran pajak (*Tax avoidance*) secara legal.

Tax avoidance merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutangnya tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah

lainnya mencari kelemahan peraturan (Hutagaol, 2007). *Tax avoidance* yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 1999).

Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellen, 2003). Beban pajak yang besar menyebabkan perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang kecil.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Penelitian yang berkaitan dengan *leverage* pernah dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang yang lebih banyak memiliki tarif pajak efektif yang baik.

Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Maria dan Kurniasih, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil

berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance*, diantaranya memfokuskan pada tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, penelitian yang dilakukan Utami (2013) membuktikan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan semakin mengungkapkan kewajiban pajaknya. Menurut Subakti (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sukartha (2015). pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *Leverage* dan *sales growth* pada *tax avoidance*. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti menarik untuk meneliti **“PENGARUH KARAKTER EKSEKUTIF, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN (SIZE), DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE”**. Untuk mengetahui bahwa nilai yang diberikan dari *Tax Avoidance* yang dimiliki perusahaan yang dipengaruhi oleh variabel diatas agar mendapatkan bukti empiris dan

mengenai bagaimana *Tax Avoidance* itu terjadi terhadap perusahaan manufaktur.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, penulis tidak akan membahas terlalu jauh untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh Karakter Eksekutif, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui apakah Karakter Eksekutif berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* ?

2. Untuk Mengetahui apakah *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Untuk Mengetahui apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance* ?

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah literatur dalam bidang akuntansi serta dapat dijadikan bahan penyusunan penelitian yang serupa dan lebih mendalam.

2. Manfaat praktik

Bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi masukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi *Tax Avoidance*. Manager perusahaan dapat mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi *Tax Avoidance*. Dan untuk investor diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.